



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/373/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA BENCANA HIDROMETEOROLOGI
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana tanah longsor/pergerakan tanah, banjir, pohon tumbang akibat cuaca ekstrim yang dapat meluas perlu dilakukan upaya penanganan keadaan siaga darurat yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan;
- b. bahwa pantauan BMKG di Wilayah Kota Palangka Raya hotspot tertinggi pada tanggal 19 Oktober 2023 dan pada tanggal 20 Oktober 2023 sampai 2 November 2023 hampir tidak ada hotspot serta di akhir bulan Oktober sudah sempat terjadi hujan;
- c. Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Status Transisi Pemulihan Tanggap Darurat Bencana Karhutla di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023 pada Tanggal 2 November 2023;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Penetapan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/370/2023 tentang Pembentukan Pos Komando Transisi Pemulihan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya tanggal 27 Oktober 2023;
4. Hasil Evaluasi Kegiatan Status Transisi Pemulihan Tanggap Darurat Bencana Karhutla di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023 tanggal 2 November 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA BENCANA HIDROMETEROLOGI DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023;
- KEDUA : Status Siaga Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan penanganan pada masa siaga bencana;
 - b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan siaga bencana;
 - c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan siaga bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
 - d. mempersiapkan sarana dan prasarana kebutuhan dalam rangka melakukan siaga bencana;
 - e. melaksanakan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan Komando Siaga Bencana di Wilayah Kota Palangka Raya; dan
 - f. menyebarluaskan informasi dan sosialisasi mengenai kegiatan siaga bencana kepada media massa dan masyarakat luas.

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 776);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 48);

- Memperhatikan :
1. Buletin Iklim Kalimantan Tengah Analisis Hujan Bulan September 2023 dan Prakiraan Hujan Bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024;
 2. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/355/2023 tentang Penetapan Status Transisi Pemulihan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 November 2023

W. WALIKOTA PALANGKA RAYA,

